

Kementerian ESDM Terangi Warga Pedalaman di Papua dan Papua Barat



Foto <https://ebtke.esdm.go.id/po>

Provinsi Papua Barat, kini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malam yang dulunya gelap gulita kini terang berkat hadirnya APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) di rumah warga dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energinya.

Kampung Coisi adalah salah satu dari 37 desa di Papua dan Papua Barat yang menerima bantuan APDAL dan SPEL, program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bersama PT PLN (Persero), menerangi desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Total paket APDAL yang dipasang di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 12.586 unit, termasuk 94 unit yang dibagikan bagi warga Kampung Coisi dan Kampung Bima. Sementara untuk SPEL, ada tiga titik yang disiapkan memenuhi kebutuhan pengisian daya warga kedua kampung tersebut.

"Pada pertengahan tahun 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian ESDM dan PLN untuk melistriki 433 desa yang belum berlistrik di seluruh Indonesia, dimana 102 desa diantaranya berada di Provinsi Papua Barat, termasuk Kampung Coisi. Untuk melistriki desa-desa tersebut, dilakukan perluasan jaringan listrik, pembangunan PLTS maupun pembangkit EBT lainnya, serta pemasangan SPEL dan APDAL," ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, pada acara *Launching* dan

Sosialisasi Program SPEL dan APDAL yang dipusatkan di Kampung Coisi, Kabupaten Pegaf, Senin (6/11).

Dadan menjelaskan, paket APDAL ini terdiri dari dua alat utama yaitu APDAL dan IRAS. APDAL adalah sejenis baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dengan kapasitas 500 Wh yang nantinya akan disambungkan dengan IRAS (Instalasi Rumah Arus Searah). IRAS terdiri dari 3 buah lampu LED dan 1 MCB, sedangkan pada APDAL juga disediakan stop kontak yang dapat digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti kipas angin atau TV LED.

Untuk mengisi daya di APDAL, PLN membangun Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) yang juga dilengkapi dengan lampu untuk penerangan jalan.

Paket APDAL ini akan diberikan oleh Pemerintah secara gratis dan tidak untuk diperjualbelikan. "Untuk itu kami berharap agar dapat dirawat dan dipelihara dengan baik, sehingga bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama," pesan Dadan.

"Terkait pengelolaan APDAL dan SPEL ini, kami juga telah menugaskan 2 orang anak muda yang kami namakan Patriot Energi untuk mendampingi Bapak/Ibu selama 1 tahun ke depan, melakukan inventarisasi potensi energi baru terbarukan yang siap dikembangkan di wilayah ini," lanjut Dadan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Arfak. "Terima kasih kepada Pemerintah Pusat. Sebelumnya di beberapa kampung kami jam enam sudah gelap, tidak ada aktivitas lagi. Tapi sekarang malam bisa aktifitas karena ada lampu," ujarnya.

Sebelum ada APDAL dan SPEL, warga Kampung Coisi dan Kampung Bima mendapatkan penerangan dari obor (minyak tanah) maupun genset diesel/bensin yang harganya Rp140.000 hingga Rp200.000.

Sementara itu, EVP Perencanaan dan Pengendalian Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Erman Priyono Wasito Adi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat dengan geografi wilayah yang susah dijangkau, akan secara bertahap desa-desa yang belum menikmati listrik dipetakan potensi sumber energinya terutama energi baru terbarukan sehingga lambat laun akan dapat menikmati listrik secara merata.

Untuk diketahui, paket APDAL mempunyai garansi selama 5 (lima) tahun. Badan usaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan APDAL akan menyediakan *service center* yang akan melayani perbaikan Paket APDAL selama 5 (lima) tahun. Lokasi *service center* wilayah Papua Barat untuk alokasi APDAL dari tahun 2021 s.d. 2022 sebanyak 1.415 unit, sebanyak 2 (dua) titik *service center*, yaitu di Manokwari dan Sorong.

Sumber Berita :

1. <https://www.antaraneews.com/berita/2567865/kementerian-esdm-terangi-warga-pedalaman-di-papua-dan-papua-barat>
2. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/12/07/3030/terangi.warga.belum.berlistrik.spel.dan.apdal.hadir.di.pedalaman.papua.dan.papua.barat>
3. <https://www.jurnas.com/artikel/107139/SPEL-dan-APDAL-Hadir-di-Pedalaman-Papua-dan-Papua-Barat/>

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah :
 1. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 menjelaskan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 menjelaskan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 6. Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 7. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.